



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.X/HK/2011

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN ASET LAIN-LAIN SEBAGAI ASET YANG DIHIBAHKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADА PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA DAN ORGANISASI MASYARAKAT

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa peralatan, mesin, gedung / bangunan, jalan, irigasi, jaringan serta aset tetap lainnya milik Pemerintah Provinsi Lampung yang berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung yang peruntukannya untuk dihibahkan, harus digunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah bersangkutan;

b. bahwa penetapan status penggunaan barang milik daerah yang dihibahkan tersebut sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah harus ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN ASET LAIN-LAIN SEBAGAI ASET YANG DIHIBAHKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN ORGANISASI MASYARAKAT.
- KESATU : Peralatan, mesin, gedung / bangunan, jalan, irigasi, jaringan serta aset tetap lainnya yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tersebut pada lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini adalah aset milik Pemerintah Provinsi Lampung yang dicatat sebagai aset lain-lain, yang selanjutnya status kepemilikannya dihibahkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung kepada Pemerintah Kabupaten / Kota dan Organisasi Masyarakat sebagai penerima hibah.
- KEDUA : Penggunaan peralatan, mesin, gedung / bangunan, jalan, irigasi, jaringan serta aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu harus dipergunakan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota.
- KETIGA : Apabila peralatan, mesin, gedung / bangunan, jalan, irigasi, jaringan serta aset tetap lainnya dipergunakan tidak sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan wajib diserahkan kembali kepada Bupati / Walikota melalui Pengelola.
- KEEMPAT : Menghapus peralatan, mesin, gedung / bangunan, jalan, irigasi, jaringan serta aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dari Daftar Buku Induk Inventaris Pemerintah Provinsi Lampung kelompok aset lain-lain, selanjutnya dicatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten / Kota dan aset Organisasi Masyarakat penerima hibah.
- KELIMA : Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keputusan ini, maka kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu segera dapat menerbitkan Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pemerintah Kabupaten / Kota dan Organisasi Masyarakat penerima hibah.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
Up. Inspektur Jenderal Kementrian Dalam Negeri RI;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

NO	NAMA BARANG/ JENIS BARANG	JUMLAH BARANG/R EGISTER	TAHUN PEMBUAT AN/PEMBE LIAN	UKURAN	HARGA PEROLEHAN	KEADAAN BARANG		KETERANGAN
						BAIK	KURANG BAIK	
838	Alat Pedesaan	71	2010	-	99.187.000	BAIK	-	Dihibahkan Kpd Masyarakat
	DINAS PERHUBUNGAN							
839	Mesin Kompresor	2	2010	-	10.250.000	BAIK	-	Diserahkan ke Peserta Bimtek Tambal Ban
	JUMLAH				133.359.525.733			

GUBERNUR LAMPUNG,
 SJACHROEDIN Z.P.

NO	NAMA BARANG/ JENIS BARANG	JUMLAH BARANG/REGIS- TER	TAHUN PEMBUAT- AN/PEMBE- LIAN	UKURAN	HARGA PEROLEHAN	KEADAAN BARANG		KETERANGAN
						BAIK	KURANG BAIK	
838	Telp Pedesaan	71	2010	-	99,187 000	BAIK	-	Dihibahkan Kpd Masyarakat
	DINAS PERHUBUNGAN							
839	Mesin Kompresor	2	2010	-	10 250 000	BAIK	-	Diserahkan ke Peserta Bimtek Tambal Ban
	JUMLAH				133.359.525.733			

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.